

**SKRIPSI**

**SISTEM *REVENUE SHARING* PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA: RELEVANSI PENDAPAT  
MAZHAB SYAFI'I**



**Oleh**

**NURUL HIKMA**

**NIM: 17.2300.030**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**SISTEM *REVENUE SHARING* PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA: RELEVANSI PENDAPAT  
MAZHAB SYAFI'I**



**OLEH**

**NURUL HIKMA  
NIM: 17.2300.030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2022**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia: Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i  
Nama Mahasiswa : Nurul Hikma  
NIM : 17.2300.030  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1158/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (  )  
NIP : 19730129 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H. (  )  
NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
/ Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia: Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i

Nama Mahasiswa : Nurul Hikma

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.030

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B. 1158/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	(  )
Dr. Zainal Said, M.H.	(Sekretaris)	(  )
Dr. Firman, M.Pd.	(Anggota)	(  )
Abdul Hamid, S.E., M.M	(Anggota)	(  )

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



/ Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP. 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti – nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya, Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Bahar dan Ibu Darmi, yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa dan nasehat serta dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

4. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A., selaku Ketua Program Studi Pebankan Syariah yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
5. Dr. Arqam, M.Pd., selaku dosen penasehat akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuan dalam menjalani aktivitas akademik.
6. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan saran, pengarahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak /Ibu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang begitu banyak membantu mulai dari awal menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
10. Kepada Pengelola Bank Syariah Indonesia KC Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
11. Terima kasih Sahabatku tercinta yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini: Risdayanti Putri Budiman, Arifna Sari, Nurfadilah, Beby Airin Abu, Nulina Padu serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlimpah baik itu di

dunia maupun di akhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik disetiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenang memberikan saran konstruksi dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Januari 2022

Penulis,



Nurul Hikma

Nim 17.2300.030



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Hikma  
NIM : 17.2300.030  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 28 November 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia:  
Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sehingga atau seharusnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Januari 2022  
Penyusun,



Nurul Hikma  
Nim 17.2300.030

## ABSTRAK

Nurul Hikma. *Sistem Revenue Sharing pada Bank Syariah Indonesia: Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i*. (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Zainal Said).

Skripsi ini dilatarbelakangi bahwa dalam proses bagi hasil yang dijalankan oleh bank berbasis syariah berdasarkan putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional no.15/DSN-MUI/IX/2000, sistem *Revenue Sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sistem *Revenue Sharing* yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia yaitu sistem dalam perhitungan bagi hasil tidak mengeluarkan beban operasional seperti beban pajak dan beban lainnya sesuai atas nisbah yang ditentukan. (2) Mazhab Syafi'i melarang adanya pengambilan biaya bagi pengelola modal. Pengelola modal tidak berhak mendapatkan biaya atas modal usaha, baik sedang melakukan bepergian dalam menjalankan usaha atau tidak. (3) sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia sejalan, dimana perhitungan bagi hasilnya tidak mengeluarkan biaya operasional atau biaya lainnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i melarang adanya pengambilan biaya bagi pengelola modal. Hal ini relevan dengan praktik Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia.

Kata Kunci: Bank Syariah, Imam Syafi'i, *Revenue Sharing*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori .....	9
C. Kerangka pikir .....	37
<b>BAB III  METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian .....	38

D. Jenis dan Sumber Data .....	49
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	40
F. Uji Keabsahan Data .....	41
G. Teknik Analisi Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sistem <i>Revenue Sharing</i> pada Bank Syariah Indonesia .....	45
B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Sistem <i>Revenue Sharing</i> .....	59
C. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Sistem <i>Revenue Sharing</i> pada Bank Syariah Indonesia .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	VIII
BIODATA PENULIS .....	XV

**DAFTAR GAMBAR**

No.	Judul gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	36
2	Dokumentasi Gambar	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	III
2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	IX
3	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP Parepare	X
4	Surat Persetujuan Izin Pelaksanaan Penelitian dari BSI	XII
5	Surat Keterangan Telah Wawancara dari BSI KC Parepare	XIII
6	Dokumentasi	XIV
7	Riwayat Hidup Penulis	XV

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurufLatin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَ : nu‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

ثِيَابُ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank secara umum didefinisikan sebagai lembaga atau badan usaha yang melaksanakan tiga fungsi yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.<sup>1</sup> Praktiknya bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk perkreditan bagi bank konvensional dan pembiayaan bagi bank syariah.

Ditinjau dari sistem yang dianut melalui mekanisme yang dijalankan oleh dunia perbankan Indonesia sampai saat ini terpilah kepada 2 jenis bank, yaitu konvensional dan syariah. Perbedaan di antara keduanya adalah dari segi perhitungan keuntungan yang dibagi antara pihak bank dengan nasabah. Pada bank Konvensional telah dikenal luas dengan sebutan bunga bank (*interest*), sedangkan pada bank syariah dilandaskan dengan prinsip bagi hasil.

Adapun bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi berbeda dengan bank konvensional yaitu memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran syariah umat islam serta dapat memperluas pangsa pasar perbankan syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah juga berusaha mengakomodir berbagai pihak yang

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 18.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank yari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 15.

menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang berkaitan dengan larangan kegiatan spekulatif (*maisyir*), ketidak pastian (*qharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi.

Di Indonesia, bank syariah pertama berdiri didasarkan pada UU No. 7 tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum bank umum syariah serta Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>3</sup> Ada dua istilah yang biasa digunakan dalam konsep dan sistem yang ada di bank syariah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan bentuk pembiayaan (*financing*), sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bagi hasil (*profit sharing*).<sup>4</sup> Basis keuntungan riil (*margin*) di bank syariah dioperasionalkan melalui produk pembiayaan *murabahah*, *istishna* dan *salam* sedangkan untuk bagi hasil (*profit sharing*) dioperasionalkan melalui produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah dalam fungsinya sebagai penyalur dana menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil, khususnya pada sistem bagi hasil seperti yang ada pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

---

<sup>3</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank yari'ah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 2.

<sup>4</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 162.

Dalam proses bagi hasil yang dijalankan oleh bank berbasis syariah berdasarkan putusan fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 dapat dilakukan dengan 2 pilihan, yaitu: sistem *profit sharing* dan sistem *revenue sharing*.

Sistem *profit sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (laba bersih). Sedangkan sistem *revenue sharing* dilakukan dengan basis perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>5</sup> Dari kedua metode tersebut pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu pembagian keuntungan dengan partisipasi bersama dan dengan akad *mudharabah* yang paling umum digunakan dalam menerapkan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing*.

Namun kemunculan bank-bank syariah dengan mengusung prinsip bagi hasil ini pun masih menuai pendapat-pendapat bernada negatif terutama dari umat Islam sendiri. Serta kritikan publik mengenai kesyariahan prinsip bagi hasil sistem *revenue sharing* yang digunakan karena umumnya masyarakat masih beranggapan bahwa sistem perhitungan bagi hasil bank syariah tidak ubahnya seperti sistem bank konvensional yang hanya diberi label syariah. Dan persepsi yang terbangun bahwa dengan bagi hasil ini bank syariah tidak bisa memberikan jumlah pasti keuntungan yang diperoleh. Nah, walaupun diperoleh keuntungan maka nilainya justru lebih kecil dari bunga bank. Jadi prefensinya hanya berdasarkan keuntungan semata dan tetap

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 96.

bertahan pada bunga bank yang sifatnya *fluktuatif* atau mengambang (*floating*) yaitu suku bunga yang kerap berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikut *kurs* referensi tertentu. Jika terjadi penurunan suku bunga pasar maka suku bunga kredit pun ikut turun dan jika bank mendapat untung besar dari hasil memutar uang nasabah, maka nasabah tidak mendapat pembagian keuntungan.

Secara teoritis, hitungan bunga bank berbeda dengan perhitungan sistem syariah yang menggunakan *nisbah* bagi hasil, misalnya 30%:70% artinya 30% profit untuk nasabah (*mudarib*) dan 70% untuk bank (*shahibul maal*). Jika untungnya besar, maka bagi hasilnya juga besar, jika untungnya kecil maka bagi hasilnya kecil. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka nasabah juga ikut menanggung kerugian. Inilah konsep bagi hasil sebagai kontrak usaha dalam Islam yang sangat menganjurkan prinsip hidup tolong menolong dalam menghadapi ketidakpastian dalam dunia usaha.

Penetapan sistem *revenue sharing* ini didasarkan pendapat ulama mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas di Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam *Kitab al-Fiqhi'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya 'Abdurrahman al-Jaziry (1882 - 1941 M), yaitu:

"الشافعيه - كالوا: يختص العامل بما يأ تي:.... وليس له الحق في أن ينفق على سفره من ر أس المال على الصبح ..."

Terjemahannya:

Ulama mazhab Syafi'i menerangkan: bahwa pelaku niaga (*mudarib*) memiliki beberapa ketentuan khusus sebagai berikut: ...*mudarib* tidak boleh mengambil ongkos untuk bepergiannya dari uang modal menurut ketentuan yang lebih shahih ...<sup>6</sup>

<sup>6</sup> *Kitab al-Fiqhi'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya 'Abdurrahman al-Jaziry (1882 - 1941 M),

Oleh sebab itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, harapan saya dalam penelitian ini yaitu saya dapat menyelesaikan pokok permasalahan dan lebih memahami bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang sistem *Revenue Shering* dan relevansinya pada Bank Syariah Indonesia, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai sistem *Revenue Shering* pada Bank Syariah Indonesia: Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i .

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *revenue sharing* pada Bank syariah Indonesia?
2. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i tentang sistem *revenue sharing*?
3. Bagaimana relevansi pendapat Mazhab Syafi'i tentang sistem *revenue sharing* pada Bank syariah Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sistem *revenue sharing* pada Bank syariah Indonesia.
2. Mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i tentang sistem *revenue sharing*.
3. Mengetahui relevansi pendapat Mazhab Syafi'i tentang sistem *revenue sharing* pada Bank syariah Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori tentang sistem *revenue sharing* serta diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik, sebagai berikut:

- a. Kajian keilmuan dibidang perbankan syariah.
- b. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang sistem *revenue sharing*

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

### a. Bagi IAIN Parepare

Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Parepare.

### b. Bagi Bank

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pengembangan sistem *revenue sharing* dalam pembiayaan mudharabah sebagai bahan pertimbangan bagi bank dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan.

### c. Bagi Akademik

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pelaksanaan sistem *revenue sharing*.

### d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah terutama mengenai sistem *revenue sharing*, sehingga akan menambah minat masyarakat menabung di bank syariah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan peneniti terdahulu, sebagai berikut:

Annisa Kamaliyah Zahara (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Dengan Metode Revenue Sharing Pada Produk Funding Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam metode *revenue sharing* besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban-beban. Sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada *sahibul mal* adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Pelaksanaan bagi hasil *revenue sharing* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yaitu Bank menerima laporan bulanan penjualan produk kemudian laporan tersebut di kelola oleh *Account Officer* dan kemudian hasil perhitungan dari *Account Officer* diserahkan kepada unit kerja untuk disetujui atau ditolak. Serta mekanisme perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mengalikan saldo rata-rata satu nasabah dengan keuntungan yang akan dibagi hasilkan serta nisbah yang sudah ditentukan kemudian dibagi total dana perproduk baik produk deposito maupun produk tabungan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Annisa Kamaliyah Zahara, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Dengan Metode Revenue Sharing pada produk Funding Di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Purwokerto” (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajamen Perbankan Syariah: Purwokerto, 2017).

Nur Rizqi Febriandika (2015) dengan judul penelitian “Penerapan Sistem Bagi Hasil *Revenue Sharing* Pada Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah *field reserch* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cara penerapan sistem *revenue sharing* pada produk pembiayaan dan penghimpunan dana di BMT Amanah Ummah. Pada produk penghimpunan dana, bagi hasil sepenuhnya menggunakan konsep *revenue sharing*, yakni persentase keuntungan diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya pokok dan biaya operasional. Sedangkan pada produk pembiayaan, sistem *revenue sharing* tidak diterapkan sepenuhnya. Dalam pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah dikurangi harga pokok tanpa dikurangi biaya operasional.<sup>8</sup>

Puspitarani (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Metode *Revenue Sharing* pada Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota”. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif non hipotesis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan prinsip bagi hasil dengan metode *revenue sharing*, BMT UGT Sidogiri Cabnag Probolinggo Kota menghitung besar bagi hasil berdasarkan pada taksiran pendapatan yang kemungkinan akan diperoleh anggota sampai dengan jatuh tempo pinjaman. Pendistribusian bagi hasil dilakukan pada saat pembayaran angsuran oleh anggota kepada BMT. Besar nisbah bagi hasil yang diterima anggota maupun BMT disepakati dalam akad, namun BMT tidak melakukan tawar-menawar sesuai dengan ketentuan

---

<sup>8</sup>Nur Rizqi Febriandika, “Penerapan sistem Bagi Hasil *Revenue Sharing* Pada Akad Mudharabah Di BMT Amanah Ummah” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah:Surakarta, 2015).

fatwa DSN MUI Nomor 7/IV/DSN-MUI/2000 dikarenakan mudharib telah mempercayakan perhitungan nisbah bagi hasil kepada BMT.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah paparkan di atas, terdapat persamaan yakni sama-sama membahas sistem *Revenue Sharing*. Namun terdapat beberapa Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah tujuan aspek penelitiannya. Penelitian terdahulu terkait dengan implementasi sistem revenue sharing pada produk funding, yakni penerapan sistem *revenue sharing* pada akad mudharabah, kemudian juga terkait dengan analisis sistem *revenue sharing* pada akad mudharabah. Sedangkan penelitian sekarang lebih difokuskan terhadap relevansi pandangan Mazhab Syafi'i mengenai Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Sistem**

#### **a. Pengertian Sistem**

Pengertian Sistem Menurut Para Ahli:

- 1) Menurut Azhar Susanto didalam bukunya, bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem/bagian/komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerjasama untuk mencapai satu tujuan tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Puspitarani, "Analisis Penerapan Metode Revenue Sharing Pada Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota" (Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Jember, 2018), h. 71-72.

<sup>10</sup> Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*, (Bandung: Lingga Jaya, 2013), h. 22.

- 2) Kemudian, dalam bukunya, Sutarma menjelaskan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.<sup>11</sup>
- 3) Pengertian sistem menurut Jogianto mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.<sup>12</sup>
- 4) Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, menjelaskan bahwa sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut *pattern* atau pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan utama dari perusahaan atau organisasi, sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, umumnya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat sedemikian rupa untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Terdapat dua kelompok dasar pendekatan dalam mendefinisikan sistem yaitu berdasarkan pendekatan pada prosedurnya dan yang berdasarkan pendekatan komponennya.
  - a) Pendekatan sistem pada prosedurnya  
Sebuah sistem adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan satu sama lain, dan bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah.

---

<sup>11</sup> Sutarma, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Bandung: Widina Bakti Persada, 2009), h. 5.

<sup>12</sup> Jogianto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 34.

b) Pendekatan system pada komponennya

Sebuah sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang melakukan interaksi satu sama lain dengan pola teratur sehingga membentuk suatu totalitas untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.<sup>13</sup>

- 5) Pengertian sistem menurut Davis, G.B, sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.

Berdasar dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian atau beberapa subsistem yang dirancang dan disatukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Karakteristik sistem

Dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*, Agus Mulyanto menjelaskan karakteristik system yang memiliki beberapa komponen yang mendukung sistem, antara lain:<sup>14</sup>

1) Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang berupa subsistem atau bagian-bagian dari sistem.

2) Batasan sistem (boundary)

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini

<sup>13</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 5

<sup>14</sup> Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009) h. 2

memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.

### 3) Lingkungan luar sistem (environment)

Lingkungan luar sistem (environment) adalah diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan dapat bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang merugikan yang harus dijaga dan dikendalikan, jika tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

### 4) Penghubung sistem (interface)

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lain. Keluaran (output) dari subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem lain melalui penghubung.

### 5) Masukan sistem (input)

Masukkan adalah energy yang dimasukkan kedalam sistem, yang dapat berupa perawatan (maintenance input), dan masukan sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.

### 6) Keluaran sistem (output)

Keluaran sistem adalah hasil dari energy yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Contoh kompter menghasilkn panas yang merupakan sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.

#### 7) Pengolah sistem

Suatu sistem menjadi bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sistem akuntansi akan mengolah data menjadi laporan-laporan keuangan.

8) Sasaran sistem suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.

#### c. Klasifikasi sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang:

##### 1) Klasifikasi sistem sebagai:

###### a) Sistem abstrak

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik.

###### b) Sistem fisik

Sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik

##### 2) Sistem diklasifikasikan sebagai:

###### a) Sistem alamiah

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi.

###### b) Sistem buatan manusia

Sistem buatan manusia adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin.

3) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem tertentu

Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sebagai keluaran sistem yang dapat diramalkan.

b) Sistem tak tentu

Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik.

4) Sistem diklasifikasikan sebagai:

a) Sistem tertutup

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruh dan tidak berhubungan dengan lingkungan luar, sistem bekerja otomatis tanpa ada turut campur lingkungan luar. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, kenyataan tidak ada sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanya relatively closed system.

b) Sistem terbuka

Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan output dari lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena sistem terbuka terpengaruh lingkungan luar maka harus mempunyai pengendali yang baik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2014), h. 1- 6.

## 2. Teori *Revenue Sharing*

### a. Pengertian *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.<sup>16</sup> *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).<sup>17</sup> Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut.

*Revenue* pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21

<sup>17</sup> Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), Edisi ke-2, h.. 583

<sup>18</sup> Dewan Syari'ah Nasional, Himpunan *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, h.. 87

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana. Terdapat banyak kendala dan resiko yang bisa merugikan pihak pemodal bank karna masuknya pendapatan, dijadikan sebagai pemasukan bagi perusahaan.

#### b. Prinsip *Revenue Sharing*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil *revenue sharing* adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wiroso, 2009, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT, Grasindo) h.120.

### 1) Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ujroh.

Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelola dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

### 2) Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribusi.

### 3) Pendapatan operasilainnya

Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan fee administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbaris imbalan seperti pendapatan *fee inkaso*, *fee transfer*, *fee LC* dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.

#### 4) Beban Operasional

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.<sup>20</sup>

#### c. Penerapan *Revenue Sharing*

Secara umum di dalam perbankan syariah landasan sistem yang ideal yang digunakan dalam sistem operasinya adalah sistem *profit and loss sharing*, sistem ini yang dapat dijadikan ciri khusus bank syariah yang membedakan dengan sistem bank konvensional.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis., khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan bahkan dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang sering dikenal *Revenue Sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra penabung, demikian juga

---

<sup>20</sup> Wiroso, 2009, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, h.,120-122

pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Pemberlakuan *revenue sharing* didasarkan kepada kenyataan bahwa:

- 1) Perhitungan pendapatan dibagi dengan pendekatan ini lebih mudah, khusus untuk produk pembiayaan bagi hasil, cara ini akan sangat membantu bank, dimana bank tidak memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis tertentu untuk dapat melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah.
- 2) Diasumsikan bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko. Dimana bila bank mengalami kerugian nasabah akan menanggung resiko kerugian tersebut berarti berkurangnya dana mereka yang ditabung atau disimpan pada bank.
- 3) Pada sistem ini kemungkinan tingkat perhitungan bagi hasil yang diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal.
- 4) Penyaluran dana kepada sektor usaha menunjukkan adanya berbagai macam usaha yang mempunyai karakteristik biaya yang berbeda. Bank sebagai Shahibul Maal kedua atau pemegang amanah Shahibul Maal pertama menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah pengusaha sebagai Mudharib. Padahal biaya-biaya yang sulit diverifikasi inilah yang kemudian menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagi dihasilkan.

#### d. Ciri-Ciri *Revenue Sharing*

Adapun sistem bagi hasil memiliki beberapa ciri, yakni,

- 1) Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi. Sehingga jika nanti ada sesuatu yang terjadi, biar dipertanggung jawabkan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- 2) Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai;
- 3) Bagi hasil tergantung pada hasil proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung kedua belah pihak;
- 4) Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat; dan
- 5) Penerima atau pembagian keuntungan adalah halal.<sup>21</sup>

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

---

<sup>21</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2010), h 10.

e. Rukun-Rukun *Revenue Sharing*

Bisnis bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, obyek akad dan pelafazan akad.

- 1) Pertama, dua pihak yang melakukan akad, kedua pihak disini adalah investor dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang bangkrut terlilit hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini, dan bukan merupakan syarat bahwa salah satu pihak atau kedua pihak harus seorang muslim. Boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan orang-orang kafir ahlu dzimmah (orang kafir yang dilindungi, atau orang yahudi dan nasrani yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba.
- 2) Kedua, obyek akad, obyek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan yaitu, modal, jenis usaha, hukum-hukum laba (keuntungan). Dalam setiap modal ini disyaratkan harus merupakan alat tukar, seperti emas, perak, atau uang secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang, kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang, sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang di gunakan untuk memulai usaha. Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil adalah di bidang perniagaan atau bidang-bidang lainnya. Di antara yang tidak termasuk perniagaan adalah

bila pengelola modal mencari keuntungan melalui bidang perindustrian. Dalam pembahasan keuntungan, keuntungan itu juga di bagikan dengan prodentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya.

- 3) Ketiga, pelafadzan akad, setiap melakukan transaksi haruslah melafadzkan akadnya. Pelafadzan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab Kabul atau sighat akad. Pelafadzan akad ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan atas kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari dan harus dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak.<sup>22</sup>

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Revenue Sharing*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran system bagi hasil, yaitu:

1) *Investment Rate*

Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditetapkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga liquiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung liquidiasbank. Misalnya, giro minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi bagi

---

<sup>22</sup> Abdullah Al-Mushlih, Sh.ah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008) h. 170-176.

hasil yang diterima oleh nasabah investor.

## 2) Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan. Saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.<sup>23</sup>

## 3) Jenis Dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpunan dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, dan sertifikat investasi *mudharabah* antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

## 4) Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain, Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah, Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara

---

<sup>23</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 96-97

tabungan dan deposito akan berbeda, Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tigabulan.

g. Metode Perhitungan *Revenue Sharing*

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

h. Bagi Hasil Dengan Menggunakan *Revenue Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Contohnya adalah nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah  $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 1.000.000,-$  dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-. Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

a) Tahap Perhitungan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Beberapa tahap yang diperlukan untuk menghitung bagi hasil antara

lain:

- (1) Metode perhitungan yang digunakan untuk *revenue sharing*, yaitu dasar perhitungannya berasal dari pendapatan sebelum dikurangi dengan beban atau biaya.
- (2) Memilah antara dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dengan dana selain investasi *mudharabah*.
- (3) Menjumlahkan semua dana yang berasal dari investasi *mudharabah* baik tabungan *mudharabah muthlaqah* dan deposito *mudharabah mutlaqah*.
- (4) Menghitung rata-rata pembiayaan pada bulan laporan. Rata-rata pembiayaan berasal dari semua pembiayaan dengan berbagai jenis akad, baik akad kerja sama usaha, akad jual beli, dan akad sewa.
- (5) Menjumlahkan pendapatan pada bulan laporan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa.
- (6) Mengurangkan total investasi *mudharabah* sebesar persentase tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu persentase tertentu dari dana nasabah investor yang tidak dapat diinvestasikan oleh bank, karena digunakan sebagai cadangan wajib minimum.
- (7) Menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah, disebut dengan *income distribution*. *Income distribution* (ID) bersasal dari total dana investasi *mudharabah mutlaqah* dikurangi dengan cadangan wajib minimum dibagi dengan rata-rata pembiayaan selanjutnya dikalikan dengan total pendapatan.

Bagi hasil untuk masing-masing investasi *mudharabah* dihitung dengan mengalikan *income distribution* dengan nisbah masing-masing dana investasi,

kemudian dikalikan dengan perbandingan antara investasi *mudharabah*.<sup>24</sup>

Tabel 1.1 Bagi Hasil Untuk *Revenue Sharing*

	Revenue sharing	
	Pengusaha	Pemilik dana
Penerimaan kotor	X	
Biaya	C	-
Nisbah bagi hasil	B	(1-b)
Nilai nominal bagi hasil	(bX-C)	(1-b)X

Sumber: Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*

Yang termasuk dalam penerimaan kotor (X) adalah pendapatan operasi utama yang meliputi:

1. Bagi hasil (pendapatan dari pembiayaan bagi hasil)
2. Margin (pendapatan dari pembiayaan berpola jual beli)
3. Sewa (pendapatan dari pembiayaan berpolasewa)
4. Pendapatan lainnya (dari penempatan pada SWBI, SIMA, dan sebagainya)

Sementara itu yang termasuk dalam biaya (C) adalah beban bagi hasil yang meliputi:

1. Beban tenaga kerja.
2. Beban administrasi.
3. Beban penyusutan; dan.
4. Beban oprasional lainnya.

Kontrak *revenue sharing* dapat mengurangi resiko finansial walaupun masih memiliki tingkat *return* yang sama, karna nilai X selalu  $> 0$ , sedangkan nilai (X-C) bisa  $> 0$  atau  $< 0$ . Artinya dengan *revenue sharing* pemilik dana tidak pernah

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 96-101

rugi (minimal bagi hasil = 0 tetapi modalnya utuh).<sup>25</sup>

*i. Konsep Perhitungan Margin Laba dan Revenue Sharing*

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank Islam. Prinsip utama yang harus digunakan bank Islam dalam kaitan dengan manajemen dana adalah, bahwa bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mamapu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang di berlaku di bank konvensional. Upaya manajemen dana bank Islam perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan bank Islam akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercayaan masyarakat untk menyimpan dananya. Sehingga, arah untuk mencapai: liquiditas, lentabilitas, dan solvabilitas bank Islam dapat tercapai.

### **3. Bank Syariah**

*a. Definisi Bank Syariah*

Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), univesalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram.

---

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h. 216.

Bank Syariah merupakan bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan).<sup>26</sup>

Bank adalah salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan *funding*, sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku.

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semenjak dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1997 yang kemudian di revisi ke dalam UU No. 10 Tahun 1998. Namun, karena dirasa belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat maka UU. 10 Tahun 1998 disempurnakan lagi sesuai keadaan perbankan yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas dari bank syariah yaitu tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh

---

<sup>26</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h.59. <https://books.google.co.id/books?id=G6isDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id> (29 Juni 2020)

bertentangan dengan isi Al-Qur'an Hadist Rasulullah saw.<sup>27</sup> Oleh karena itu didirikan lembaga perbankan yang bebas bunga diharapkan mampu membawa perubahan bagi peningkatan mutu dan kualitas perekonomian masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai definisi bank syariah, terdapat beberapa pandangan para pakar yang menjelaskan definisi bank syariah, berikut penjelasannya:<sup>28</sup>

1. Pengertian Bank Syariah menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.
2. Menurut Perwatomadja, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.
3. Siamat Dahlan mengemukakan pengertian Bank Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.
4. Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>28</sup> Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah :Implementasi Teori dan Praktik*, h. 23.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya itu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an.

Menurut Kasmir Bank syariah merupakan bank yang beroperasi bersarkan hokum islam. Bank ini mengharamkan bunga bank seperti yang diberikan bank konvensional. Landasan bank ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga bank. Bank islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

#### b. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Menurut Kasmir prinsip operasi perbankan syariah didasarkan atas:

##### 1) Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

##### 2) Prinsip kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.

##### 3) Prinsip keterbukaan

Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

#### 4) Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *Rahmatal lil 'alamin*.<sup>29</sup>

#### c. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Upaya mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya (*Profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicadangkan oleh bank konvensional, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

Kemudian bank syariah memiliki tiga fungsi, berikut penjelasannya:<sup>30</sup>

##### 1. Fungsi Bank Syariah untuk menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama ini adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan *al-mudarabah*.

- a. *Al-wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 25.

<sup>30</sup> Ardianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah :Implementasi Teori dan Praktik*, h.27. <https://books.google.co.id/books?id=pJaeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id> (13 September 2020)

pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

- b. *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang kemudian dana yang tersebut dapat dimanfaatkan dengan tujuan tertentu dan sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana kepada Masyarakat

Fungsi Yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Kemudian bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan bermacam-macam akad, antar lain akad jual beli-dan akad kemitraan atau kerjasama usaha.

## 3. Fungsi Bank Syariah Memberikan Pelayanan Jasa

Bank syariah disamping berfungsi sebagai menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa tersebut diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

## d. Produk Bank Syariah

Secara umum produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Philip Kotler produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk di beli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dari pengertian

di atas dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Dalam praktiknya produk terdiri dua jenis yaitu yang berkaitan dengan fisik atau benda berwujud atau tidak berwujud. Benda berwujud merupakan produk yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan. Contohnya buku, meja, kursi, rumah, mobil dan lain-lain, sedangkan produk yang tidak berwujud biasanya disebut jasa. Jasa dapat disediakan dalam berbagai wahana seperti pribadi, tempat, kegiatan, organisasi dan ide-ide.<sup>31</sup>

e. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:<sup>32</sup>

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsiliasi, ventura, bisnis, atau industri.

---

<sup>31</sup> Nurlina, "Persepsi Masyarakat Masserempulu Terhadap Bank Syariah di Kota Parepare" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Parepare, 2012), h. 27.

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, ( Jakarta: Kencana, 2018), h. 63.

5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

### C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi didalam sistem. Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, menjelaskan bahwa sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut *pattern* atau pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan utama dari perusahaan tau organisasi, sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, umumnya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat sedemikian rupa untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

#### 2. Revenue sharing

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.<sup>33</sup> *Revenue sharing* berarti pembagian

---

<sup>33</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21.

hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.<sup>34</sup>

#### c. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana nasabah dalam bentuk simpanan *wadiah*, *mudharabah* dan menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan jual beli *murabahah* dan bagi hasil *mudharabah* dengan berdasarkan kaidah-kaidah syariat.

#### 4. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari internal dan eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

#### 5. Mazhab Syafi'i

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan alquran dan hadits.

---


<sup>34</sup> Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, h.. 87

Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum islam. Adapun pengertian mazhab menurut ulama fiqih adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya memilih jumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu'*.<sup>35</sup> Sehingga mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang dicetuskan oleh imam Syafi'i, yang kemudian ada umat islam mengikuti cara istinbatnya atau mengikuti pendapat imam Syafi'i tentang masalah hukum islam.

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 29.

#### D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.2 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari<sup>36</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini juga mengkaji beberapa buku-buku Imam Syafi'i dan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

###### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare yang terletak di Jalan Lahalede No. 15 Kel. Ujung Lare Kec. Soreang Kota Parepare.

###### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Parepare dengan waktu penelitian  $\pm$  2 bulan dan disesuaikan kebutuhan peneliti.

##### C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasan lebih khusus dan

---

<sup>36</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

mendalam serta jelas sesuai dengan kemampuan penulis. Penelitian ini lebih terfokus pada sistem *revenue sharing* pada bank syariah Indonesia: Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis data peneliti dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku Mazhab Syafi'i dan data pokok yang diperoleh dari lapangan secara langsung.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi manajer dan karyawan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber sekunder diperoleh dari bahan pustakaan (buku-buku). Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari buku, hasil penelitian (jurnal, skripsi, tugas akhir) yang berkaitan dengan Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia relevansi pendapat Mazhab Syafi'i.

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta: Reneka Cipta, 2013). h.129.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.<sup>38</sup>

Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan kegiatan di Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

### 2. Wawancara

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam dari data yang di peroleh dari observasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam.<sup>39</sup>

Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>38</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 173.

<sup>39</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan dan pendidikan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 136.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>40</sup>

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

## F. Uji Keabsahan Data

### 1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Kredibilitas yaitu apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.<sup>41</sup>

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran ntuk manajemen, pembangunan dan pendidikan*, h. 139.

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 158.

a. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan merupakan salah satu cara mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dapat dicatat dengan baik dan sistematis.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia Relevansi pendapat Mazhab Syafi’i”, maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada pihak Bank dan nasabah yang bersangkutan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di saat nasabah tidak memiliki kesibukan, sehingga informan yang di wawancarai akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan cara menganalisis dan memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

### 2. Penyajian Data

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. Verifikasi Data dan Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan

data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem *Revenue Sharing* Pada Bank Syariah Indonesia

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi didalam sistem. Menurut Mulyadi sistem merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut *pattern* atau pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan utama dari perusahaan terorganisasi, sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan klerikal umumnya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat sedemikian rupa untuk menjamin penenganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.<sup>42</sup>

##### 1. Prosedur Sistem *Revenue Sharing*

Pendekatan Pada Prosedurnya adalah sebuah sistem prosedur yang saling berkaitan satu sama lain, dan bekerjasama dalam melaksanakan suatu pekerjaan.<sup>43</sup> Pada Bank Syariah Indonesia ia menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* ialah bagi hasil yang akan di dstribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Dalam menyalurkan atau melakukan transaksi bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Funding (tabungan) ada beberapa akad yang dipakai salah satunya yaitu akad mudharabah atau akad kerja sama dengan pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*.

---

<sup>42</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 5

<sup>43</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 5

a. Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan operasi utama bank syariah Indonesia adalah pendapatan dari penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ujroh.

Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelola dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan hasil wawancara yang penulis berikan kepada Bapak Ismail selaku Micro Relationship Manager pada BSI KC Parepare, mengenai sistem *revenue shering*, sebagai berikut.

“jadi, bahwasanya dalam bank syariah Indonesia ini kami betul lakukan yang namanya sistem bagi hasil *revenue sharing*, tetapi itu hanya khusus untuk *Funding* (tabungan) yang menggunakan akad Mudharabah atau akad kerjasama antara kedua belah pihak, nasabah dengan pihak bank.”

Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya sistem *revenue sharing* dilaksanakan di bank syariah indonesia dengan akad mudharabah.

Dalam hal ini peneliti pun lanjut menanyakan terkait penjelasan mengenai sistem *revenue sharing* ini, Kemudian Bapak Ismail selaku MRM pada BSI, pun menjawab bahwa:

“Kalau *revenue sharing* kalau dikita dia adalah bagi hasil yang memiliki jangka waktu tertentu jadi bagi hasilnya itu dia ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan dengan proses perhitungan bagi hasil tanpa dikurangi biaya-biaya lainnya (laba kotor).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem *revenue sharing* itu adalah proses perhitungan bagi hasil tanpa dikurangi biaya-biaya lainnya (laba kotor) dengan memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di sepakati.

Tabel 1.1 Pendapatan Operasi Utama Periode 1 Januari SD 31 Oktober 2021

1. Pendapatan dari penyaluran dana	
a. Pendapatan dari piutang	
i. Murabahah	Rp8.535.945,00.
ii. Istishnah	Rp709.000,00.
iii. Ujrah	Rp800.000,00.
2. Pendapatan dari Bagi Hasil	
i. Mudharabah	Rp3.740.000,00.

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Berdasarkan data tersebut, dimana laporan hasil pendapatan operasi utama pada periode 1 Januari SD 31 Oktober. Adapun daftar produk yaitu dari pendapatan penyaluran dana terbagi dalam 3 produk yang pertama murabahah (jual beli) ini terlihat bahwa pendapatan yang didapat bank sebanyak Rp8.535.945,00. dan istishnah sebanyak Rp709.000,00. serta Ujrah sebanyak Rp800.000,00. dan yang kedua pendapatan operasi utamanya yaitu pendapatan dari bagi hasil, yang menggunakan akad Mudharabah dalam hal ini terlihat bahwa pendapatan yang didapatkan sebanyak Rp3.740.000,00. pendapatan yang didapat dari bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

b. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribusi (pembagian hasil keuntungan bank kepada deposan/nasabah berdasarkan nisbah yang

disepakati setiap bulannya).

Tabel 1.2 Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat

Nama	Jenis Simpanan	No. Rek	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang dibagi	Porsi Shahibul		Porsi Mudharib	
					Nisbah	Pendapatan	Nisbah	Pendapatan
Sutriani	Tabungan Mudharabah	718100373	2.000.000.000	200.000.000	45%	45.000	55%	55.000
Riska Sri Handayani	Tabungan Mudharabah	7184003297	2.000.000.000	200.000.000	45%	90.000	55%	110.000
	Deposito Mudharabah							
Nurul Amin	1 bulan	71854174478	4.000.000.000	50.000.000	30%	37.500	70%	87.000
Baharuddin B. Samad	3 bulan	71821773399	5.000.000.000	65.000.000	35%	91.000	65%	169.000
Lili Suriani	6 bulan	71846717655	6.000.000.000	80.000.000	38%	126.667	62%	206.667
Muh Syahrul	12 bulan	7186217847	6.000.000.000	85.000.000	43%	274.125	57%	363.373

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Berdasarkan data tersebut terlihat ada beberapa nasabah yang melakukan Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah, yaitu yang pertama nasabah bernama Sutriani dan Riska srihandayani dengan masing-masing No. Rek (718100373 dan 7184003297). Nasabah yang melakukan deposito 1 bulan bernama Nurul Amin dengan No.rek 71854174478 dengan alamat jl. Jendral sudirman, nasabah yang melakukan deposito 3 bulan bernama Baharuddin B samad no.rek 71821773399 yang beralamatkan Jl. Abdul rasyid, nasabah yang melakukan deposito

6 bulan bernama Lili suriani dengan no.rek 71846717655 beralamatkan Lapadde.

Dan nasabah yang melakukan deposito 12 Bulan bernama Muh. Syahrul dengan no.rek 7186217847 beralamatkan Perumnas Wekke'e. Pendapatan atau hak yang di dapatkan masing-masing pihak ketiga dalam investasi tidak terikat (Mudharabah Mutlaqah) pada bank Syariah Indonesia.

Misalnya: Nurul Amin melakukan penyetoran dana deposito sebesar Rp10.000.000,00. dengan jangka waktu 1 bulan, jumlah seluruh deposito pada bulan tersebut adalah 4.000.000.000, yang memiliki keuntungan sebesar 50.000.000. dengan nisbah 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank. Maka bagi hasil yang didapatkan adalah :

$$(10 \text{ juta}:4\text{M}) \times 50 \text{ juta} \times 30\% = 37.500.$$

Jadi, dari simulasi tersebut pada bulan berikutnya maka hak pihak ke tiga atas bagi hasil akan mendapatkan bagi hasil dari Bank sebesar Rp. 37.500

#### c. Pendapatan operasilainnya

Dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan fee administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbaris imbalan seperti pendapatan *fee inkaso*, *fee transfer*, dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya. Ketika nasabah yang bertindak sebagai *shahibul mal* menyimpan dana di bank lalu pihak bank selaku *mudharib* yang mengelola dana tersebut kemudian memberi pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana, dengan menggunakan uang tersebut sebagai modal usahanya, kemudian terjadilah akad atau perjanjian antara bank sebagai pemberi dana

dan pihak ketiga sebagai pemohon dana. Adapun fee administrasinya perbulan sebesar 0,5%-1%.

Tabel 1.3 Pendapatan Operasilainnya Bulan 1- 31 Oktober

Pendapatan Operasilainnya	Rp.(0)
1. Fee administrasi	1.025.368
2. Fee Inkaso	73.867
3. Fee Transfer	751.761

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Berdasarkan data tersebut, dimana laporan hasil pendapatan operasi lainnya pada periode 1 Januari SD 31 Oktober. Adapun pendapatan dari administrasi berupa pendapatan yang diperoleh bank berupa biaya administrasi dari nasabah selama periode tersebut sebesar Rp1.025.368,00. dan pendapatan inkaso pendapatan yang didapat dari jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran sebagai imbalan jasa atas jasa tersebut bank menerapkan sejumlah tarif atau fee tertentu kepada nasabah, jadi adapun pendapatannya Rp73.867,00. dan pendapatan dari biaya atau tarif transfer sebesar Rp751761,00. pada periode tersebut.

#### d. Beban Operasional

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wiroso, 2009, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, h.,120-122.

Tabel 1.4 Beban Operasional Bulan 1-31 Oktober

Beban Operasional	Rp.
1. Beban Tenaga Kerja	3.405.978
2. Beban Promosi	155.911
3. Beban Operasilainnya	3.087.600

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Berdasarkan data tersebut, dimana laporan Beban operasional pada Bulan 1 Januari SD 31 Oktober yaitu yang pertama Beban tenaga kerja sebesar Rp3.405.978,00. kedua, beban promosi sebesar 155.911, dan yang ketiga beban operasilainnya sebesar Rp3.087.600,00.

Dimana disini bagi hasil yang didapatkan Bank akan Dikeluarkan beban operasionalnya seperti, beban tenaga kerja, beban promosi, dan beban operasi lainnya seperti pada tabel tersebut.

## 2. Komponen Sistem *Revenue Sharing*

Pendekatan pada komponennya adalah sebuah sistem yang melakukan interaksi satu sama lain dengan pola tertentu.<sup>45</sup> Sebagaimana yang dilakukan dalam Bank Syariah Indonesia, dengan melakukan akad kerjasama dengan akad mudharabah dengan nisbah yang telah disepakati, dengan tujuan menghimpun dana-dana dari masyarakat untuk masyarakat yang kemudian dikelola oleh bank apakah dia di salurkan di pembiayaan, dari pendapat tersebut itulah yang akan dibagi hasil oleh pihak bank dengan pihak nasabah.

<sup>45</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 5

a. Komponen

Sistem *Revenue Sharing* terdiri dari Dua pihak nasabah dengan bank, yang berinteraksi dan bekerjasama, dimana pihak nasabah melakukan transaksi investasi dengan akad Mudharabah, Bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang. Orang yang bangkrut terlilit hutang, orang yang masih kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini, dan bukan merupakan syarat bahwa salah satu pihak atau kedua pihak harus seorang muslim. Boleh saja bekerja sama dalam bisnis penanaman modal ini dengan orang-orang kafir ahlu dzimmah (orang kafir yang dilindungi, atau orang yahudi dan nasrani yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga aktivitas tersebut terbebas dari riba dan berbagai bentuk jual beli yang berdasarkan riba.

Tabel 2.1 Data Nasabah yang Melakukan Deposito dan Tabungan

Nama	Jenis Simpanan	No.rek	Saldo (Rp)
Riska Sri Handayani	Tabungan Mudharabah	7184003297	2.000.000
Sutriani	Tabungan Mudharabah	718100373	1.000.000
Nurul Amin	Deposito 1 bulan	71854174478	10.000.000
Baharuddin B. Samad	Deposito 3 bulan	71821773399	20.000.000
Lili Suriani	Deposito 6 bulan	71846717655	25.000.000
Muh Syahrul	Deposito 12 bulan	7186217847	45.000.000

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Data tersebut menunjukkan bahwasanya ada beberapa nasabah yang menyetor dananya melalui deposito, dan tabungan.

Dimana Riska Sri Handayani Beralamatkan Jl. Ambo Paremmang, melakukan tabungan Mudharabah dengan no.rek 7184003297 dengan saldo Rp.2.000.000. pada bulan pertama, yang kedua Sutriani beralamatkan Jl. Ambo Paremmang, melakukan Tabungan Mudharabah dengan no.rek 718100373 dengan saldo Rp1.000.000,00. ketiga Nurul amin beralamatkan Jl. Jendral sudirman melakukan deposito Mudharabah jangka waktu 1 Bulan dengan no.rek 71854174478 dengan saldo Rp10.000.000,00. Baharuddin B samad beralamatkan Jl. Abdul rasyid melakukan deposito mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan dengan no.rek 71821773399, dengan saldo Rp20.000.000,00. Lili suriani beralamatkan Lapadde melakukan deposito dengan jangka waktu 6 bulan dengan no.rek 71846717655 dengan saldo Rp25.000.000,00. Muh. Syahrul beralamatkan Perumnas Wekke'e, melakukan deposito dengan jangka waktu 12 bulan dengan no.rek 7186217847 dengan saldo Rp45.000.000,00.

b. Batasan

Batasan sistem *revenue sharing* merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem *revenue sharing* ini dimana antara mudharib (pihak bank) dengan shahibul maal (nasabah investor) melakukan kerjasama dengan akad Mudharabah dengan nisbah yang telah disepakati, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda- beda dilihat dari beberapa segi antara lain,

Persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah, Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda, Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tigabulan.

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Bapak Ismail selaku MRM pada BSI, ia menyatakan bahwa:

“Penerapan sistem *revenue sharing* dalam bank kami belum ditentukan nominal yang harus didapat, kita menentukan lewat persen atau nisbah bagi hasilnya, anggaplah kita sepakat 55% ke bank, nasabah 45%.”<sup>46</sup>

Tabel 2.2 Nisbah Bagi Hasil

	Bank : Nasabah
Tabungan Mudharabah	55% : 45%
Deposito Mudharabah	
1 Bulan	70% : 30%
3 Bulan	65% : 35%
6 Bulan	62% : 38%
12 Bulan	57% : 43%

Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KC Parepare

### c. Lingkungan luar

Sistem *revenue sharing* ini dimulai ketika nasabah yang bertindak sebagai *shahibul mal* menyimpan dana di bank lalu pihak bank selaku mudharib yang mengelola dana tersebut kemudian memberi pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana yang biasanya seorang pengusaha yang baru ingin merintis

<sup>46</sup> Ismail Abdullah, Karyawan BSI KC Parepare wawancara oleh penulis di Kota Parepare 23-12-2021.

usahanya dengan menggunakan uang tersebut sebagai modal usahanya, kemudian terjadilah akad atau perjanjian antara bank sebagai pemberi dana dan pihak ketiga sebagai pemohon dana. Kemudian dari pelunasannya yang dilakukan nasabah baik itu secara kredit ataupun tunai maka akan menimbulkan *margin* (keuntungan) atau pendapatan bank sebagai pengelola dana. Nah dari sinilah proses pembagian hasil sistem *revenue sharing* terjadi dimana bank akan langsung membagikan hasil pendapatan sebelum dikurangi beban operasionalnya seperti beban pajak dan beban lainnya sesuai nisbah yang di tentukan.

#### d. Penghubung

Semua hal yang menjadi penghubung antara komponen sistem *revenue sharing*, seperti antara Mudharib (pihak bank) dan Shahibul maal bekerjasama menggunakan akad Mudharabah, atau dalam tabungan mudharabah ataupun deposito mudharabah. Adapun syarat-syarat pembukaan Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia yaitu:

- 1). Setoran awal tabungan Mudharabah untuk perorangan Rp100.000 dan untuk non perorangan Rp1.000.000.,
- 2). Menyerahkan identitas Diri (KTP, atau NPWP)

Adapun syarat-syarat pembukaan deposito mudharabah.

- 1). Setoran awal deposit mudharabah Rp2.000.000.,
- 2). Menyerahkan KTP, NPWP

#### e. Masukan

Masukan sistem *revenue sharing* adalah sebuah dana yang dihimpun oleh bank Syariah Indonesia, melalui Tabungan Mudharabah adalah simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan penarikannya dapat dilakukan

dengan cara tertentu. Tabungan ini bersifat investasi sehingga nasabah mendapat bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. dan Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan sesuai jangka waktu yang telah di sepakati, baik itu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditentukan.

Tabel 2.3 Saldo Rata-Rata Dana Simpanan

Jenis Dana	Saldo Rata-Rata (Rp)
Tabungan Mudharabah	2.000.000.000.,
Deposito Mudharabah	
1 Bulan	4.000.000.000.,
3 Bulan	5.000.000.000.,
6 Bulan	6.000.000.000.,
12 Bulan	6.000.000.000.,

*Sumber Data: Bank Syariah Indonesia KC Parepare*

Berdasarkan data diatas ada beberapa saldo dana simpanan (masukan), dari tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah. Pada tabungan Mudharabah masukan saldo rata-rata pada bulan bersangkutan sebesar 2.000.000.000. dan pada deposito Mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan masukan saldo rata-rata sebesar 4.000.000.000. untuk 3 bulan masukan saldo rata-rata sebesar 5.000.000.000. untuk 6 bulan masukan saldo rata-rata sebesar 6.000.000.000. dan untuk 12 bulan masukan saldo rata-rata nasabah sebesar 6.000.000.000 pada bulan yang bersangkutan.

#### f. Pengolahan

Pengolahan sistem *revenue sharing* ini dengan hasil yang telah didapatkan oleh bank dari pengelolaan dana nasabah itu dengan perhitungan dengan tidak mengeluarkan beban operasionalnya, seperti beban pajak dan beban lainnya sesuai nisbah yang di tentukan.

Dalam perhitungan sistem *revenue sharing* di Bank Syariah Indonesia KC Parepare, adapun langkah-langkah dalam perhitungannya yaitu:

##### a. Penentuan Nisbah

Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan Mudharabah sebesar 55% untuk bank dan 45% untuk nasabah.

##### b. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah

Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil didasarkan pada :

- 1). Besarnya nisbah didasarkan pada kesepakatan bersama
- 2). Perhitungan bagi hasil dilakukan atas dasar saldo rata-rata
- 3). Bagi hasil dibayarkan setiap bulan

Adapun rumus yang digunakan dalam Bank Syariah Indonesia :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan jenis}} \times \text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis} \times \text{Nisbah} = \text{Hasil}$$

g. Keluaran

Bagi hasil sistem *revenue sharing* antara bank (mudharib) dengan nasabah (shahibul maal) dengan tabungan ataupun deposito mudharabah tingkat bagi hasilnya dilihat dari besarnya nisbah yang telah disepakati.

Berikut ini bentuk dan contoh perhitungan bagi hasil bank Syariah Indonesia yang diberikan oleh Bapak Ismail pada saat wawancara yaitu:

Ibu Sutriani menyimpan /menabung dana pada PT.Bank Syariah Indonesia KC Parepare, saldo rata-rata tabungan bulan Mei 2021 sebesar 1.000.000., nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah adalah 55% : 45% untuk bank 55% dan untuk nasabah 45%, saldo rata-rata seluruh tabungan seluruh nasabah bulan Mei sebesar 2.000.000.000., pendapatan bank yang di bagi hasilkan untuk nasabah tabungan 200.000.000., maka nasabah dan bank memperoleh bagi hasil:

Untuk nasabah :

$$\begin{aligned} \text{Revenue sharing} &= \frac{\text{Rp}1.000.000 \times 200.000.000}{\text{Rp}2.000.000.000} \times 45\% \\ &= 45.000., \end{aligned}$$

Untuk bank :

$$\begin{aligned} \text{Revenue sharing} &= \frac{\text{Rp}1.000.000 \times 200.000.000}{\text{Rp}2.000.000.000} \times 55\% \\ &= 55.000., \end{aligned}$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam melakukan sistem *revenue sharing* dalam perhitungannya ia tidak mengeluarkan beban operasional seperti beban pajak dan beban lainnya sesuai atas nisbah yang ditentukan.

#### h. Sasaran/ Tujuan

Bahwa sistem *revenue sharing* pada Bank Syariah Indonesia ini menghimpun dana-dana dari masyarakat untuk masyarakat yang dimana bank yang dipercayakan untuk mengelola apakah dalam pembiayaan ataupun lainnya, dari pendapatan itulah yang dibagi hasil kepada nasabah.

Adapun rujukan dari sistem *revenue sharing* yang ada pada Bank Syariah Indonesia sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Ismal selaku MRM, menyatakan bahwa:

“ rujukannya yaitu merujuk pada pendapat Bank Indonesia, MUI, dan DPS, nah dari situ kita merujuk, apa fatwa dari ke 3 itu maka kita jalankan, jadi kalau ke 3 nya ini tidak sepakat berarti tidak bisa jalan produk itu.”

#### C. Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang Sistem *Revenue Sharing*

Secara syariah, prinsip bagi hasil didasarkan kepada kaidah *mudharabah*. Bagi hasil adalah suatu sistem pembagian keuntungan dan kerugian secara bersama antara masing-masing pihak yang terkait. Sebagai dasar yang menjadi landasan hukum dari bagi hasil adalah adanya anjuran Islam kepada setiap pemeluknya untuk berusaha dalam kehidupan di dunia ini, yang secara kontekstual dapat dilihat dari beberapa sumber rujukan dalam pengistimbatan syariat hukum Islam, di antaranya adalah QS.

Al-Muzammil ayat 20 berikut:

Terjemahan:

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...

Pada kutipan potongan ayat ini, termaksud kalimat ”*yadribuna*” yang sama dengan akar kalimat ”*mudharabah*” yang bermakna melakukan suatu perjalanan untuk berniaga/berusaha. Mengutip pendapat ulama mazhab Syafi’i dalam hal ini memberikan penerangan lebih lanjut sebagai berikut:

"أشافعيه - كالأوا : المضاربة أو اللراض علد يلتضي أن يدفع شخص لآخر مال ليتجر فيه على أن يكون لكل منهما نطيب في الربح بشروط مخطوطة."

Terjemahan:

Ulama mazhab Syafi'i menerangkan: Bahwa mudarabah atau qirad ialah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan sejumlah modal kepada seseorang lainnya agar orang yang menerima sejumlah modal tersebut melakukan perniagaan dengan menggunakan modal tersebut serta bagi masing-masing pihak akan memperoleh bagian keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.

Adapun beberapa persyaratan yang dimaksudkan di antaranya sebagaimana pendapat ulama kalang mazhab Syafi'i yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

"... وليس له الحق في أن ينفق على سفره من رأس المال على الصبح..."

Terjemahan:

...nasabah pelaku usaha atau dikatakan sebagai mudarib tidak boleh mengambil ongkos untuk bepergiannya dari uang modal menurut ketentuan yang lebih shahih...<sup>47</sup>

Melihat pendapat dari ulama kalangan mazhab Syafi'i ini, maka jelas terlihat bahwa mekanisme bagi hasil yang disebutkan adalah dengan sistem *revenue sharing*. Ulama kalangan mazhab Syafi'i menyatakan, bagi nasabah sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini disebut *mudarib*/debitur, tidak boleh mengambil ongkos ataupun biaya-biaya untuk bepergiannya dari uang modal, baik *mudarib* tersebut dalam keadaan menetap maupun sedang bepergian atau dalam perjalanan, karena bagi *mudarib* tersebut berdasarkan pendapat ulama mazhab Syafi'i telah memperoleh bagian dari keuntungan yang lebih besar dari bagian pemilik harta/modal. Inilah yang menjadi dasar kebijakan penerapan sistem *revenue sharing* sebagai salah satu metode

<sup>47</sup> Abdurahman al-Jaziry, *Kitab al-fiqhi ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri 1424H) Juz III

alternatif dalam perhitungan bagi hasil perbankan Islam dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.<sup>48</sup>

Menitik beratkan pada pendapat ulama kalangan mazhab Syafi'i sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka untuk mendapatkan jumlah pendapatan sebagai laba/keuntungan yang akan dibagi dihasilkan berdasarkan sistem *revenue sharing*.

Sistem *revenue sharing* pada perbankan syariah, yang membebankan biaya kepada pengelola berdasarkan pendapat imam Syafi'i dan imam Hambali. Bentuk pelarangan pengambilan biaya pada akad kerja sama mudharabah, baik pada saat bepergian dalam menjalankan usaha maupun sedang menjalankan usaha di sekitar daerahnya sendiri dapat diartikan sebagai hal bahwa biaya operasional usaha tersebut ditanggung sendiri oleh pengelola modal atau (*mudharib*).

"... وکیل: يطح النفاق بلدر ما یزید عل نفلاته کالکراء والباس اللازم للسفر ونحو ذلك مما یتضیه السفر فی العرف ویحسب من الربح فإن لم یحطل الربح فیعتب خسارة."

Terjemahan:

...namun ada yang mengatakan: bahwa boleh/sah saja jika pelaku niaga (*mudharib*) mengambil ongkos sekedar untuk tambahan perongkosannya karena melakukan perjalanan/ bepergian seperti biaya sewa dan pakaian yang lazim untuk bepergian dan sebagainya dari apa saja yang diperlukan untuk pergi pada umumnya dan pengeluaran biaya tersebut dihitung dari keuntungan namun jika hasil perdagangan tidak memperoleh keuntungan maka pengeluaran biaya tersebut dihitung sebagai kerugian.<sup>49</sup>

Namun, pendapat lain, dari Imam Syafi'i, mengatakan sah saja bila pengelola mengambil biaya tersebut sekedar untuk tambahan biaya karena telah melakukan bepergian (usaha), persewaan dan lain sebagainya yang semestinya dilakukan dalam

<sup>48</sup> Indra Ramadona Harahap, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Sistem Revenue Sharing Berdasarkan Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i". (Seminar Nasional Royal (SENAR), No.2, September 2018), h. 631-636.

<sup>49</sup> Abdurahman al-Jaziry, *Kitab al-fiqhi ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri 1424H) Juz III

usaha. Biaya tersebut dihitung dari keuntungan yang diperoleh, jika tidak beruntung maka biaya dihitung sebagai kerugian.

penetapan sistem *revenue sharing* ini didasarkan pendapat ulama mazhab Syafi'i sebagai mazhab mayoritas di Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam *Kitab al-Fiqhi'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya 'Abdurrahman al-Jaziry (1882 - 1941 M), yaitu:

"الشافعيه - كالوا: يختص العامل بما يأ تي:.... وليس له الحق في أن ينفق على سفره من رأس المال على الصبح..."

Terjemhanya:

Ulama mazhab Syafi'i menerangkan: bahwa pelaku niaga (*mudarib*) memiliki beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:...*mudarib* tidak boleh mengambil ongkos untuk bepergiannya dari uang modal menurut ketentuan yang lebih shahih..."<sup>50</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i melarang adanya pengambilan biaya bagi pengelola modal. Pengelola modal tidak berhak mendapatkan biaya atas modal usaha, baik sedang melakukan bepergian dalam menjalankan usaha atau tidak. Kecuali jika pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan izin atas itu.

#### **D. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Sistem *Revenue Sharing* Pada Bank Syariah Indonesia**

Melihat pendapat dari ulama kalangan mazhab Syafi'i ini, maka jelas terlihat bahwa mekanisme bagi hasil yang disebutkan adalah dengan sistem *revenue sharing*. Ulama kalangan mazhab Syafi'i menyatakan, bagi nasabah sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini disebut *mudarib*/debitur, tidak boleh mengambil ongkos ataupun biaya-biaya untuk bepergiannya dari uang modal, baik *mudarib* tersebut dalam keadaan menetap maupun sedang bepergian atau dalam perjalanan, karena bagi

<sup>50</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-fiqhi ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri 1424H) Juz III

*mudharib* tersebut berdasarkan pendapat ulama mazhab Syafi'i telah memperoleh bagian dari keuntungan yang lebih besar dari bagian pemilik harta/modal.

Imam Syafi'i melarang adanya pengambilan biaya bagi pengelola modal. Pengelola modal tidak berhak mendapatkan biaya atas modal usaha, baik sedang melakukan bepergian dalam menjalankan usaha atau tidak. Kecuali jika pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan izin atas itu.

Apa yang dilakukan Bank Syariah Indonesia secara konseptual tidak bertentangan sistem *revenue sharing* berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Karena pada penerapannya, Bank Syariah Indonesia telah menjalankan perhitungan sistem *revenue sharing* yaitu menghitung bagi hasil tanpa mengurangi beban operasionalnya, beban pajak serta beban lainnya. Berdasarkan perhitungan Bagi Hasil Sistem *revenue sharing* di Bank Syariah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak bertentangan dan sejalan dengan Sistem *revenue sharing* menurut Imam Syafi'i.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Simpulan

1. Sistem *Revenue Sharing* yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia yaitu sistem dimana dalam hal perhitungan bagi hasil ia tidak mengeluarkan beban operasional seperti beban pajak dan beban lainnya sesuai atas nisbah yang ditentukan.
2. Pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa, bagi nasabah sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini disebut *mudarib/debitur*, tidak boleh mengambil ongkos ataupun biaya-biaya untuk berpergiannya dari uang modal, baik *mudarib* tersebut dalam keadaan menetap maupun sedang bepergian atau dalam perjalanan, karena bagi *mudarib* tersebut berdasarkan pendapat ulama mazhab Syafi'i telah memperoleh bagian dari keuntungan yang lebih besar dari bagian pemilik harta/modal.
3. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang sistem *Revenue Sharing* dengan apa yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia itu relevan, atau sejalan dimana dalam perhitungan sistem *revenue sharingnya* pihak bank tidak mengeluarkan biaya operasional baik itu beban pajak, ataupun beban lainnya, yang sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Sedangkan dalam pendapat Mazhab Syafi'i bahwa Imam Syafi'i melarang adanya pengambilan biaya bagi pengelola modal. Pengelola modal tidak berhak mendapatkan biaya atas modal usaha, baik sedang melakukan bepergian dalam menjalankan usaha atau tidak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan pemahaman terhadap Bank Syariah Indonesia KC Parepare sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank dalam menjalankan aktivitasnya hendaknya benar-benar menjalankannya sesuai dengan aturan yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Bagi pihak Bank sebaiknya produk bagi hasil ini tidak hanya pada akad mudharabah funding(tabungan) di laksanakan, sebaiknya juga dilaksanakan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan akad mudharabah dan akad musyarakah.
3. Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazana keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi islam.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Qarim

Al-Mushlih Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Daruq Haq

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007

Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008

Dahlan Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras. 2012

Echols John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia. 1995

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011

Jajuli Sulaiman. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015

Jogiyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi. 2009

Kaelan. *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma. 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline, 1.5.1

Karim Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010

Karim Adiwarmanto. *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press. 2007

Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media. 2004

*Kitab al-Fiqhi'ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya 'Abdurrahman al-Jaziry (1882 - 1941 M),

Machmud Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Muhammad. *Manajemen Bank yari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004

Mulyadi. *Sistem Akuntans*. Jakarta: Salemba Empat. 2010

- Mulyanto Agus. *Sistem Informasi Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013
- Pass Cristopher dan Bryan Lowes. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 1994
- Simatupang Hasudungan dan Ronny Simatupang. *Desain Dan Metode Penelaahan*
- Susanto Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi Konsep dan Pengembangan Berbasis Komputer*. Bandung: Lingga Jaya. 2013
- Sutarma. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bandung: Widina Bakti Persada. 2009
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.1997
- Soemita, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2009.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo. 2005
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syaria*. Jakarta: PT, Grasindo. 2009
- Sumber Skripsi atau Jurnal
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2020. *Manajemen Bank Syariah :Implementasi Teori dan Praktik*, Qiara media Partner.
- Dewan Syariah Nasional. Himpunan *Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia. 2001
- Febriandika Nur Rizqi. *Penerapan sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di BMT Amanah Ummah*. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah:Surakarta. 2015
- Puspitarani. *Analisis Penerapan Metode Revenue Sharing Pada Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Probolinggo Kota*. Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Jember. 2018
- Ridwan Muhammad. *Pengindonesian Istilah Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia*. Skripsi Sarjana : Universitas Indonesia. 2010
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama.2019

## LAMPIRAN



NAMA MAHASISWA : NURUL HIKMA  
NIM : 17.2300.030  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL : SISTEM REVENUE SHARING PADA BANK  
SYARIAH INDONESIA: RELEVANSI PENDAPAT  
MAZHAB SYAFI'I

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Wawancara untuk pihak Bank Syariah Indonesia KC Parepare**

1. Apakah pelaksanaan bagi hasil sistem revenue sharing di laksanakan pada bank Syariah Indonesia?
2. Akad apakah yang biasa digunakan dalam sistem bagi hasil revenue sharing pada bank syariah Indonesia?
3. Apa itu sistem revenue sharing?
4. Apa tujuan revenue sharing?
5. Apa mamfaat revenue sharing?

6. Bagaimana penerapan sistem revenue sharing ini pada bank syariah indonesia?
7. Bagaimana bentuk perhitungan sistem bagi hasil revenue sharing?
8. Bagaimana contoh perhitungan sistem bagi hasil revenue sharing?
9. Apa yang menjadi rujukan dari sistem revenue sharing yang ada pada Bank Syariah Indonesia?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pembimbing Utama



(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. )  
NIP. 19730129 200501 1 004

Parepare, 19 Oktober 2021  
Mengetahui

Pembimbing Pendamping



(Dr. Zainal Said, M.H. )  
NIP. 19761118 200501 1 002

PAREPARE

## TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber :Pegawai Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Jabatan : Micro Relationship Manager.

Tanggal : 23 Desember 2021

1. Apakah pelaksanaan bagi hasil sistem revenue sharing di laksanakan pada bank Syariah Indonesia?

Betul kita lakukan, itu salah satu produk di kita tapi itu hanya khusus sebenarnya yang kita jalankan hanya khusus untuk funding(tabungan).

2. Akad apakah yang biasa digunakan dalam sistem bagi hasil revenue sharing pada bank syariah Indonesia?

Yang kita lakukan pada revenue sharing disini yaitu funding yaitu akadnya akad mudharabah cuman itu yang kita pakai.

3. Apa itu sistem revenue sharing?

Kalau *revenue sharing* kalau dikita dia adalah bagi hasil yang memiliki jangka waktu tertentu jadi bagi hasilnya itu dia ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan dengan proses perhitungan bagi hasil tanpa dikurangi biaya-biaya lainnya (laba kotor).

4. Apa tujuan revenue sharing?

Tujuannya si sebenarnya kan kita diperbankan ini kita memeng menghimpun dana-dana dari masyarakat untuk masyarakat sebenarnya dana itu bank yang kelola yang dipercayakan untuk mengelola apakah dalam pembiayaan, dari pendapatan itulah yang kita bagi hasil kepada nasabah.

5. Apa manfaat revenue sharing?

Manfaatnya bagi kami disini sangat membantu sebenarnya karena dengan sistem *revenue sharing* ini maka nasabah atau para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya ke bank syariah yang nyatanya dapat memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pada bank syariah.

6. Bagaimana penerapan sistem revenue sharing ini pada bank syariah indonesia?

Penerapan sistem *revenue sharing* dalam bank kami belum ditentukan nominal yang harus didapat, kita menentukan lewat persen atau nisbah bagi hasilnya, anggaplah kita sepakat 55% ke bank, nasabah 45%.

7. Bagaimana bentuk perhitungan sistem bagi hasil revenue sharing?

- a. Penentuan Nisbah
- b. Penetapan nisbah bagi hasil untuk tabungan Mudharabah sebesar 55% untuk bank dan 45% untuk nasabah.
- c. Menghitung saldo rata-rata tabungan masing-masing nasabah  
 Penentuan nisbah dan perhitungan bagi hasil didasarkan pada :
  - 1). Besarnya nisbah didasarkan pada kesepakatan bersama
  - 2). Perhitungan bagi hasil dilakukan atas dasar saldo rata-rata
  - 3). Bagi hasil dibayarkan setiap bulan

Adapun rumus yang digunakan dalam Bank Syariah Indonesia KC Parepare :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh simpanan jenis}} \times \frac{\text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis}}{\text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis}} \times \text{Nisbah} = \text{Hasil}$$

8. Bagaimana contoh perhitungan sistem bagi hasil revenue sharing?

Ibu Sutriani menyimpan /menabung dana pada PT.Bank Syariah Indonesia KC Parepare, saldo rata-rata tabungan bulan Mei 2021 sebesar 1.000.000., nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah adalah 55% : 45% untuk bank 55% dan untuk nasabah 45%, saldo rata-rata seluruh tabungan seluruh nasabah bulan Mei

sebesar 2.000.000.000., pendapatan bank yang di bagi hasilkan untuk nasabah tabungan 200.000.000., maka nasabah dan bank memperoleh bagi hasil:

Untuk nasabah :

$$\begin{aligned} \text{Revenue sharing} &= \frac{\text{Rp}1.000.000 \times 200.000.000}{\text{Rp}2.000.000.000} \times 45\% \\ &= 45.000., \end{aligned}$$

Untuk bank :

$$\begin{aligned} \text{Revenue sharing} &= \frac{\text{Rp}1.000.000 \times 200.000.000}{\text{Rp}2.000.000.000} \times 55\% \\ &= 55.000., \end{aligned}$$

9. Apa yang menjadi rujukan dari sistem revenue sharing yang ada pada Bank Syariah Indonesia?

Rujukannya yaitu merujuk pada pendapat Bank Indonesia, MUI, dan DPS, nah dari situ kita merujuk, apa fatwa dari ke 3 itu maka kita jalankan, jadi kalau ke 3 nya ini tidak sepakat berarti tidak bisa jalan produk itu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 2 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4650/In.39.8/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL HIKMA  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 28 NOVEMBER 1999  
NIM : 17.2300.030  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : JL. P. CANGGE BILALANG, KELURAHAN LEMOE,  
KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**SISTEM REVENUE SHARING PADA BANK SYARIAH INDONESIA : RELEVANSI PENDAPAT MAZHAB SYAFII**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

18 November 2021  
Dekan,



*Amil*  
Muhammad Kamal Zubair

SRN IP000802



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 804/IP/DPM-PTSP/12/2021**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **NURUL HIKMA**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / PERBANKAN SYARIAH**  
 ALAMAT : **JL. PETTA CANGGE, BILALANG PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SISTEM REVENUE SHARING PADA BANK SYARIAH INDONESIA : RELEVANSI PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I**

LOKASI PENELITIAN : **BANK SYARIAH INDONESIA KC PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 Desember 2021 s.d 01 Februari 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **02 Desember 2021**

**PIR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Dra. HJ. AMINA AMIN**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)**  
**NIP : 19630808 198803 2 012**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini boleh diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





### KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
No. : 2/ 566-03/8072

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Baso Muqsih Terry Pamaory  
Jabatan : Branch Manager  
NIP : 2191011166

Menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Hikma  
NIM : 17.2300.030  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare


adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal SISTEM REVENUE SHARING PADA BANK SYARIAH INDONESIA : RELEVANSI PENDAPAT MAZHAB SYAFI'.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ParePare, 04 Januari 2022

PT. Bank Syariah Indonesia  
Branch Office Parepare

  
Andi Baso Muqsih Terry Pamaory  
Branch Manager



DOKUMENTASI



## BIODATA PENULIS



**NURUL HIKMA**, lahir pada tanggal 28 November 1999, di Parepare. Alamat Jl. Petta Cangge, Bilalang Kota Parepare. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Bahar dan Ibu Darmi. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2006 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 76 Parepare dan tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7 Parepare dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-Badar Bilalang, Parepare, mengambil jurusan Ilmu pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh perkuliahan, Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Parepare (KPM-DR) di kecamatan Bacukiki desa Bilalang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di Bank Muamalah KCP Parepare. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi berjudul “Sistem *Revenue Sharing* pada Bank Syariah Indonesia: Relevansi Pendapat Mazhab Syafi’i”.